



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**NOMOR 63/KEP/ K /2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL AKREDITASI DAN REKOMENDASI LEMBAGA  
PENYELENGGARA PROGRAM PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL  
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2025**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa lembaga penyelenggara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah divisitasi, divalidasi, diverifikasi, dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasi melalui Rapat Pleno dalam Sidang Akreditasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Hasil Akreditasi dan Rekomendasi Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

*L. St. 6*

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Akreditasi Program Pelatihan Teknis Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1328);
8. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

L  
A  
J  
b



Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1874/K.1/PDP.09/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan yang menjadi Kewenangan Lembaga Administrasi Negara;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3457/K.1/PDP.09 tentang Penyampaian Status Akreditasi Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI DAN REKOMENDASI LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Akreditasi dan Rekomendasi Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Akreditasi untuk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi sebagai pengampu bidang pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan program pelatihan teknis di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.

KEDUA : Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling sedikit memuat hasil akhir penilaian.

KETIGA : Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Teknis dan Fungsional sebagai pengampu bidang pelatihan dan pengembangan yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, memperoleh:

- a. Status akreditasi dengan perolehan nilai 91.00 – 100 termasuk dalam klasifikasi Akreditasi A, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun;
- b. Status akreditasi dengan perolehan nilai 81.00 – 90.99 termasuk dalam klasifikasi Akreditasi B, dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- c. Status akreditasi dengan perolehan nilai 71.00 – 80.99 termasuk dalam klasifikasi Akreditasi C, dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun;
- d. Status akreditasi dengan perolehan nilai di bawah 71.00 termasuk dalam klasifikasi Belum Terakreditasi, dengan jalur pendampingan.

KEEMPAT : Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Teknis dan Fungsional yang telah terakreditasi dan belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Akreditasi A, berhak menyelenggarakan jenis-jenis pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan kompetensi tertentu;
- b. Akreditasi B, berhak menyelenggarakan jenis-jenis pelatihan teknis, dan pelatihan kompetensi tertentu;
- c. Akreditasi C, berhak menyelenggarakan jenis-jenis pelatihan teknis;
- d. Belum Terakreditasi, berhak menyelenggarakan jenis-jenis pelatihan teknis melalui mekanisme pendampingan dari Pusat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2025

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
PERENCANA NASIONAL,



WIHAJI

26/3



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 63/KEP/ K /2025  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL AKREDITASI DAN REKOMENDASI  
LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PELATIHAN  
TEKNIS DAN FUNGSIONAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2025

**A. Hasil Akreditasi Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga**  
**1. Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Perwakilan BKKBN Provinsi/Latbang Provinsi**

No.	Perwakilan BKKBN Provinsi	Nilai Akhir	Status Akreditasi	Masa Berlaku
1.	Bangka Belitung	91.58	A	2025-2030
2.	Banten	91.53	A	2025-2030
3.	Sumatera Barat	91.42	A	2025-2030
4.	Sulawesi Barat	88.95	B	2025-2028
5.	Jambi	88.82	B	2025-2028
6.	Gorontalo	88.31	B	2025-2028
7.	Kalimantan Barat	87.46	B	2025-2028
8.	Nusa Tenggara Timur	87.28	B	2025-2028
9.	Kepulauan Riau	74.54	C	2025-2027
10.	Sulawesi Utara	-	Belum Terakreditasi	Habis Masa Berlaku
11.	Kalimantan Timur	-	Belum Terakreditasi	Habis Masa Berlaku
12.	Kalimantan Utara	-	Belum Terakreditasi	Habis Masa Berlaku
13.	Maluku Utara	-	Belum Terakreditasi	Habis Masa Berlaku
14.	Papua	-	Belum Terakreditasi	Habis Masa Berlaku
15.	Papua Barat	-	Belum Terakreditasi	Habis Masa Berlaku

**2. Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Unit Pelaksana Teknis Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana**

No.	UPT Balai Diklat KKB	Nilai Akhir	Status Akreditasi	Masa Berlaku
1.	Ambarawa	91.20	A	2025-2030
2.	Cirebon	90.93	B	2025-2028
3.	Jember	90.42	B	2025-2028
4.	Banyumas	89.93	B	2025-2028
5.	Pati	89.74	B	2025-2028
6.	Bogor	89.69	B	2025-2028
7.	Malang	87.55	B	2025-2028
8.	Garut	81.30	B	2025-2028

**B. Rekomendasi bagi Penyelenggara Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Status Terakreditasi sebagai berikut:**

1. Dalam rangka menjaga dan mengembangkan mutu penyelenggaraan pelatihan, maka Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang terakreditasi dapat melakukan Penjaminan Mutu secara periodik dan rutin. Penjaminan Mutu dapat dilakukan oleh Komite Penjaminan Mutu eksternal maupun Tim Penjamin Mutu yang dibentuk secara internal untuk dapat memastikan bahwa Pelatihan sudah sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pusat Pengembangan SDM Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;
2. Penjaminan Mutu pada Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang Terakreditasi terdiri atas Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan dan Penjaminan Mutu program Pelatihan. Penjaminan Mutu pada tingkat lembaga diarahkan untuk menjamin Mutu kelembagaan Lembaga Pelatihan dan Penjaminan Mutu program Pelatihan agar Pelatihan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pusat Pengembangan SDM Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;
3. Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang Terakreditasi mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan baru yang dibutuhkan oleh Lembaga Pelatihan dan unit kerjanya, mendorong Lembaga Pelatihan untuk mendokumentasikan serta mengoptimalkan

84  
L



pemanfaatan pengetahuan baru bagi pihak internal maupun eksternal yang dibutuhkan oleh Lembaga Pelatihan dan instansinya sekurang-kurangnya Lembaga Pelatihan memiliki repositori yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan produk pembelajaran; dan

4. Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang Terakreditasi menciptakan iklim organisasi yang mendukung para pegawai atau unit organisasi untuk mengembangkan gagasan kreatif dan inovasi yang dibantu oleh Tim Penjamin Mutu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi inovasi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan.

**C. Rekomendasi bagi Penyelenggara Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Status Belum Terakreditasi dan Habis Masa Berlaku sebagai berikut:**

1. Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang tidak terakreditasi atau yang habis masa berlaku akreditasinya dapat menyelenggarakan Pelatihan Teknis dan Fungsional dengan dijamin mutunya oleh Pusat Pengembangan SDM Kemendukbangga dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsional Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang telah memperoleh akreditasi program pelatihan teknis dan fungsional paling rendah kategori B;
2. Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang tidak terakreditasi atau yang habis masa berlaku akreditasinya dapat menyelenggarakan Pelatihan Teknis dan Fungsional dengan Penjaminan Mutu dari Pusat Pengembangan SDM Kemendukbangga; dan
3. Sebelum Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang belum terakreditasi dan melaksanakan Pelatihan, maka akan dilakukan evaluasi untuk memastikan kelayakan dalam penyelenggaraan yang teknisnya akan diatur berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan SDM Kemendukbangga.

Sh  
b  
L



**Tindak Lanjut Penjaminan Mutu berkelanjutan difokuskan pada organisasi pembelajar sebagai arah transformasi menjadi *Corporate University*. Tahapan Penjaminan Mutu berkelanjutan, sebagai berikut:**

1. Perencanaan Kualitas pada perencanaan kualitas terdapat 3 (tiga) komponen, yaitu:

a. Penetapan Standar Mutu Pelatihan

Standar Mutu dapat ditetapkan dengan menggunakan acuan dari berbagai kebijakan instansi terkait. Unsur dan subunsur penilaian Akreditasi Pelatihan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Standar Mutu Pelatihan yang dibutuhkan. Misalnya terkait manajemen Mutu, kualitas atau Standar Mutu yang ingin dicapai untuk semua penyelenggaraan aktivitas pada Lembaga Penyelenggara Pelatihan. Terkait dengan manajemen sumber daya manusia, Standar Mutu atau kualitas sumber daya manusia yang ingin dibutuhkan dan dimiliki saat ini oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan, sarana dan prasarana yang tersedia dan dibutuhkan, serta wajib tersedia oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan. Kejelasan standar ini menjadi dasar untuk kelancaran tahapan seluruh penyelenggaraan kegiatan pelatihan.

b. Pengaturan terkait dengan Tata Kelola Organisasi Pembelajaran

Dukungan organisasi bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas/potensinya (*support system*) dan proses komunikasi serta pengambilan keputusan dikelola dalam Lembaga Penyelenggara Pelatihan. Dalam konteks Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan, yang termasuk dalam kategori pelaksanaan Mutu berbagai metode pembelajaran berbasis *experiential learning* menjadi metode yang tepat untuk mendekatkan proses pembelajaran melalui berbagai aktivitas yang dilakukan SDM. Pengaturan dan penetapan tentang *coaching* dan *mentoring* menjadi kunci untuk menyediakan lingkungan organisasi yang kondusif untuk belajar.

c. Perencanaan program kegiatan Perencanaan

Program kegiatan yang saat ini sudah dilaksanakan dengan baik, perlu juga memperhatikan Standar Mutu yang

ditetapkan (komponen pertama) serta desain organisasi pembelajaran (komponen kedua).

2. Pengendalian kualitas penyelenggaraan dilakukan tidak hanya pada program Pelatihan dengan melakukan pengecekan dan respon atas penyelenggaraan program Pelatihan di bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berdasarkan kebijakan yang berlaku saat ini. Pelaksana perlu melakukan analisis terkait dengan proses belajar, metode pelaksanaan, kesesuaian Standar Mutu, identifikasi masalah, dan strategi baru dalam melaksanakan kegiatan pelatihan.
3. Peningkatan kualitas berkelanjutan proses belajar tidak hanya terjadi ketika berhadapan dengan pemangku kepentingan/*stakeholders*, tetapi juga secara aktif dapat didokumentasikan dan disimpan secara elektronik sebagai arsip, yang selanjutnya menjadi *feedback* untuk memperbaiki desain mutu, baik dari sisi tata kelola maupun desain penyelenggaraan program. Desain mutu tidak statis namun dinamis karena selalu mendapatkan masukan dari hasil pembelajaran dalam organisasi.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
PERENCANA NASIONAL,



WIHAJI

84. ✓